

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OPERASIONAL MOTOR ATV
PADA JALAN UMUM DI KABUPATEN GIANYAR**
***LAW ENFORCEMENT AGAINST ATV MOTORCYCLE OPERATIONS
ON PUBLIC ROADS IN GIANYAR REGENCY***

I Made Raditya Pratama, Luh Putu Suryani dan I Ketut Sukadana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Korespondensi Penulis : radityaa19@gmail.com, putusuryani099@gmail.com,
sukadanaketut1966@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pratama, I Made Raditya, Luh Putu Suryani dan I Ketut Sukadana. *Penegakan Hukum terhadap Operasional Motor ATV pada Jalan Umum di Kabupaten Gianyar*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Pengoperasian motor ATV di Kabupaten Gianyar kerap menggunakan jalan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hukum dan efektivitas penegakan hukumnya. Metode yang digunakan ialah penelitian empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya kewajiban kelayakan teknis kendaraan, registrasi dan penggunaan kendaraan di jalan umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terkait persyaratan teknis dan laik jalan. Penegakan hukum tergolong cukup efektif dengan dilakukan razia terpadu berkala dan kewajiban jalur khusus bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: ATV, Efektivitas, Gianyar, Pelanggaran Hukum, Penegakan Hukum

ABSTRACT

ATV operation in Gianyar Regency frequently takes place on public roads. This study aims to analyze legal violations and the effectiveness of law enforcement. The method used is empirical research through observation and interviews. The results of the study indicate violations of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, particularly regarding vehicle technical compliance, registration, and the use of vehicles on public roads, as well as Government Regulation No. 55 of 2012 on Vehicles concerning technical requirements and roadworthiness. Law enforcement is considered fairly effective, with periodic joint raids and the requirement for business operators to use dedicated lanes.

Keywords: *ATV, Effectiveness, Gianyar, Legal Violations, Law Enforcement*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar mendorong munculnya berbagai inovasi atraksi wisata berbasis petualangan, salah satunya penggunaan motor *All Terrain Vehicle* (ATV). Secara teknis, ATV dirancang untuk digunakan pada medan khusus (*off-road*) dan bukan untuk dioperasikan di jalan raya umum. Namun dalam praktiknya, sebagian pelaku usaha wisata justru memanfaatkan jalan umum sebagai bagian dari lintasan wisata. Kondisi tersebut menimbulkan konflik fungsi jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, serta meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Secara normatif, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa setiap kendaraan bermotor diwajibkan memenuhi ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan.^{1,2} ATV pada umumnya tidak memenuhi standar registrasi, uji tipe dan perlengkapan keselamatan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ATV tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi penggunaan di jalan raya, sehingga pengoperasiannya di jalan umum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Pengaturan serupa juga ditegaskan pada tingkat daerah melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menekankan pentingnya tertib berlalu lintas guna menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengendara di jalan.^{3,4}

Pada kasus yang terkhusus pada pengoperasian motor ATV di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar juga telah menetapkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Atraksi Wisata *Swing* dan *All Terrain Vehicle* (ATV), yang secara eksplisit mewajibkan penyelenggara wisata ATV untuk memperoleh izin, memenuhi standar keselamatan dan tidak menggunakan jalan umum sebagai jalur operasional dan

¹ Febrio Bimo Wahyu Pamungkas, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.3.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.96, TLN No.5025.

³ Jhordyan Pakiding Andilolo, dkk., *Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juli 2024), p.11718

⁴ Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Perda Prov. Bali No.4 Tahun 2016, LD Tahun 2016 No.4, TLN No.4.

secara tegas melarang penggunaan ATV di jalan umum.⁵ Tujuan utama peraturan ini adalah agar kegiatan wisata yang melibatkan atraksi *Swing* dan ATV dapat dijalankan dengan aman, berkualitas dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan. Dalam penyusunan regulasi, perhatian utama diletakkan pada aspek izin usaha, standar keselamatan, penggunaan jalur (agar tidak melewati jalan umum), serta pengaturan operasional agar sesuai dengan fungsi jalan desa dan kepentingan warga lokal.⁶

Persoalan ini kemudian berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Aparat berwenang, baik Dinas Perhubungan, Satpol PP maupun pemerintah desa, memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi penggunaan jalan umum sesuai fungsinya. Meskipun sudah ada peraturan, dokumen dan sosialisasi yang terbatas menyulitkan penyebaran pengetahuan aturan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Jalur operasional yang dilewati jalan umum seringkali akibat kurangnya pengendalian dan pengawasan lapangan.⁷ Ketiadaan integrasi regulasi lalu lintas desa (misalnya koordinasi dinas perhubungan dan kepolisian setempat) serta kurangnya kapasitas desa, aparat dan *stakeholder* lokal untuk memantau dan menindak pelanggaran secara terus-menerus membuat pengaturan jalur sulit diterapkan.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Gianyar ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Namun di sisi lain, pengelolaan destinasi wisata tetap harus menjamin perlindungan kepentingan masyarakat lokal, khususnya hak atas keamanan, kenyamanan dan penggunaan jalan umum secara tertib. Dalam praktiknya, penggunaan motor *All Terrain Vehicle* (ATV) sebagai atraksi wisata justru menimbulkan persoalan karena sebagian pelaku usaha menggunakan jalan umum sebagai jalur penghubung menuju lintasan wisata. Kondisi ini berpotensi mengganggu arus lalu lintas,

⁵ Indonesia, *Peraturan Bupati Gianyar tentang Standar Pengelolaan Atraksi Wisata Swing dan All Terrain Vehicle (ATV)*, Perbub Gianyar No.60 Tahun 2020, BD Tahun 2020 No.60.

⁶ Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, No.1 (Juni 2016), p.23.

⁷ Angelina Qur'ainny, *Peran Media Koran Mandala dalam Fungsi Watchdog Pers sebagai Bagian dari Civil Society di Kota Bandung*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (Oktober 2025), p.4.

menimbulkan kebisingan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memicu konflik sosial dengan warga sekitar. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara efektif, maka tujuan desa wisata yang berkelanjutan dapat terganggu dan berdampak pada citra pariwisata Bali secara keseluruhan.⁸

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, Indonesia telah memiliki pengaturan yang jelas mengenai penggunaan kendaraan bermotor di jalan umum, persyaratan teknis kendaraan, keselamatan berlalu lintas, dan kewenangan penertiban. Namun secara *de facto*, masih ditemukan operasional ATV wisata di jalan umum tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Dengan demikian, norma hukum yang seharusnya ditaati belum terlaksana secara optimal dalam praktik di lapangan.

Beberapa ketentuan hukum yang berpotensi dilanggar dalam operasional ATV di jalan umum seperti pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, Pasal 64 mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pasal 77 ayat (1) mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi, serta Pasal 106 mengenai kewajiban mematuhi tata cara berlalu lintas dan menjaga keselamatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan juga mengatur standar teknis kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum.⁹ Jika ATV tidak dirancang untuk penggunaan jalan raya namun tetap dioperasikan di jalan umum, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan laik jalan dan keselamatan transportasi. Di tingkat daerah, penggunaan jalan yang mengganggu ketertiban umum juga dapat berkaitan dengan regulasi pemerintah daerah mengenai ketenteraman masyarakat dan pengelolaan pariwisata.

Penelitian menunjukkan isu operasional kendaraan ATV, keselamatan, serta pengelolaan lalu lintas dan pariwisata banyak dikaji, namun masih secara parsial.

⁸ Mawa, *Kasus Jalur ATV, Sejumlah Warga Banjar Samu Dipanggil Polisi*, diakses dari <https://www.balipost.com/news/2019/12/23/95999/Kasus-Jalur-ATV,Sejumlah-Warga...html>, diakses pada 1 Mei 2026, jam 13.30 WITA.

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan*, PP No.55 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.120, TLN No.5317.

Penelitian oleh I Wayan Gede Wisnu Indrawan pada tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Investasi All Terrain Vehicle (ATV) di PT. Sarwa Ada Wana*” menitikberatkan pada aspek ekonomi dan kelayakan investasi usaha ATV, tanpa mengkaji aspek hukum penggunaannya di ruang publik, khususnya di jalan umum.¹⁰ Selanjutnya, laporan ilmiah oleh Jennissen, Denning dan Aitken pada tahun 2022 dengan judul “*A Comprehensive Report on All-Terrain Vehicles and Youth: Continuing Challenges for Injury Prevention*” dalam jurnal *Pediatrics (American Academy of Pediatrics/AAP)* menyoroti ATV ialah ancaman serius bagi keselamatan, terutama pada anak-anak, dengan faktor penyebab kecelakaan yang meliputi perilaku pengguna, desain kendaraan, serta lemahnya regulasi. Temuan ini menguatkan bahwa penggunaan ATV di luar peruntukannya termasuk di jalan umum berpotensi menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan.¹¹

Penelitian lain oleh A.A. Gd. Deni Windu Saputra dan I G. N. Nyoman Wismantara pada tahun 2023 dengan judul “*Upaya Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Guna Kelancaran Pariwisata di Daerah Ubud*” menunjukkan bahwa permasalahan lalu lintas di kawasan wisata tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tetapi juga oleh perilaku pengguna jalan dan lemahnya pengawasan. Hal ini relevan dengan fenomena penggunaan ATV di jalan umum yang dapat memperparah gangguan lalu lintas.¹² Sementara itu, penelitian oleh Al Mubaroq, Sholichah dan Widyawati pada tahun 2025 dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Lokal melalui Pengelolaan Desa Wisata di Desa Panglipuran, Bali untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi*” menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata berbasis partisipasi lokal. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan ketertiban umum, termasuk dalam penggunaan ruang publik seperti jalan desa.¹³

¹⁰ I. Wayan Gede Wisnu Indrawan, *Analisis Kelayakan Investasi All Terrain Vehicle (ATV) di PT. Sarwa Ada Wana*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

¹¹ Charles A. Jennissen, dkk., *A Comprehensive Report on All-Terrain Vehicles and Youth: Continuing Challenges for Injury Prevention*, *Pediatrics*, Vol.150, No.4 (Oktober 2022).

¹² A. A. Gd Deni Windu Saputra dan I. G. N. Nyoman Wismantara, *Upaya Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Guna Kelancaran Pariwisata di Daerah Ubud*, *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, Vol.7, No.1(Maret 2023).

¹³ Hilmi Nur Huda Al Mubaroq, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Lokal Melalui Pengelolaan Desa Wisata di Desa Panglipuran, Bali untuk Mendukung*

Berdasarkan keempat penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai ATV, keselamatan, lalu lintas dan pariwisata masih dibahas secara terpisah dan belum secara spesifik mengkaji penggunaan ATV di jalan umum dari perspektif pelanggaran hukum dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan aspek hukum lalu lintas, hukum administrasi, serta pengelolaan pariwisata dalam konteks empiris di Kabupaten Gianyar, khususnya terkait operasional motor ATV di jalan umum.

Keempat penelitian tersebut membahas pariwisata, masyarakat lokal, lalu lintas dan konflik ruang publik secara terpisah. Namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji **pengoperasian motor ATV wisata di jalan umum dari perspektif pelanggaran hukum dan efektivitas penegakan hukumnya di Kabupaten Gianyar**. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan aspek hukum lalu lintas, hukum administrasi, pengelolaan pariwisata, serta kondisi empiris di lapangan dalam satu penelitian yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu perpaduan antara kajian normatif mengenai aturan hukum lalu lintas (*das sollen*) dengan kajian empiris mengenai praktik pelaksanaannya di masyarakat (*das sein*).¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada dua persoalan pokok, yaitu: (1) bentuk dan klasifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha yang mengoperasikan motor ATV di jalan umum dan (2) efektivitas pengaturan serta penegakan hukum terhadap operasional motor ATV di jalan umum di Kabupaten Gianyar.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Klasifikasi Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Pengusaha yang Mengoperasikan Motor ATV pada Jalan Umum di Kabupaten Gianyar

Kemandirian Ekonomi, MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol.3, No.1 (Januari 2025).

¹⁴ Suryaningsih Silalahi, *Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli2025), p.6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan yakni semua kendaraan bermotor yang menjalankan kegiatan di jalan wajib mengikuti standar teknis serta kelayakan jalan.¹⁵ ATV pada umumnya tidak dirancang untuk memenuhi standar tersebut. Sebagian besar ATV tidak dilengkapi dengan sistem pencahayaan standar jalan raya, tidak memiliki spion sesuai ketentuan, serta tidak memenuhi standar emisi gas buang kendaraan jalan umum. Dengan demikian, pengoperasian ATV di jalan umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan kendaraan tidak terdaftar secara resmi merupakan pelanggaran administratif yang juga berdampak pada aspek keselamatan dan akuntabilitas hukum. Jika terjadi kecelakaan, ketiadaan identitas kendaraan akan menyulitkan proses penegakan hukum. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pengoperasian motor ATV pada jalan raya umum. Aktivitas tersebut menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Secara faktual, pelanggaran ini bersifat berulang dalam periode tertentu, khususnya pada tahun 2024 dan kembali muncul laporan pada Juni Tahun 2025. Hal tersebut menandakan bahwa aktivitas usaha ATV memiliki potensi gangguan yang nyata apabila tidak dikendalikan secara ketat berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Dengan hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Gianyar memandang pengoperasian ATV di jalan umum sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang harus segera ditangani.

Dalam praktiknya, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran. Pertama, kendaraan ATV yang melintas di jalur lalu lintas umum belum sesuai ketentuan teknis serta kelayakan jalan yang sudah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan tersebut meliputi kelengkapan teknis kendaraan, pendaftaran dan pendataan identitas kendaraan bermotor, serta standar keselamatan. Ketika kendaraan tidak memenuhi standar tersebut, maka secara hukum kendaraan tersebut tidak semestinya dioperasikan di jalan umum. Kedua, banyak dari unit ATV tersebut yang tidak memiliki kelengkapan administratif seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

¹⁵ Agus S. Rachman, *Hukum Jalan dan Lalu Lintas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, p.27.

Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran administratif yang menyangkut pengaturan pendaftaran dan penentuan tanda identifikasi kendaraan bermotor sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, ditemukan indikasi bahwa pengemudi ATV di jalan umum sebagian merupakan wisatawan pemula, bahkan terdapat kemungkinan pengendara di bawah umur. Situasi ini berpotensi melanggar ketentuan mengenai persyaratan usia dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, berdasarkan keluhan masyarakat, perilaku berkendara seperti melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak tertib di jalan desa menyebabkan gangguan terhadap arus lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan. Keempat, dari sisi perizinan usaha, beberapa perusahaan dinilai hanya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa melengkapi izin teknis lain yang berkaitan dengan operasional kendaraan di jalan umum. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan pemahaman bahwa NIB telah mencakup seluruh legalitas operasional, padahal secara normatif setiap kegiatan usaha yang berdampak pada lalu lintas wajib memperhatikan ketentuan teknis dan keselamatan.

Klasifikasi pelanggaran pengoperasian motor ATV pada jalan umum mengacu pada Perda Kabupaten Gianyar No.15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.¹⁶ Dalam ketentuan tersebut, setiap kegiatan yang bisa memunculkan permasalahan terhadap ketenteraman serta kenyamanan warga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Perda. Satpol PP Kabupaten Gianyar memiliki kewenangan untuk menilai tingkat pelanggaran, apakah termasuk pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Dalam konteks pengoperasian motor ATV di jalan raya umum, Satpol PP menilai perbuatan tersebut sebagai pelanggaran berat. Penilaian ini didasarkan pada adanya laporan masyarakat, dampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas, serta potensi risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Secara yuridis, pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang mengoperasikan motor ATV di jalan umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*, Perda Kab. Gianyar No.15 Tahun 2015, LD Tahun 2015 No.15.

Pertama, pelanggaran administratif terhadap Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Unsur dalam pasal ini meliputi adanya kendaraan bermotor, kewajiban registrasi dan penggunaan kendaraan tersebut secara sah. Apabila ATV dioperasikan tanpa STNK, TNKB, atau dokumen registrasi lain, maka unsur pelanggaran administratif telah terpenuhi. Selain itu, Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Unsurnya terdiri atas kendaraan bermotor yang digunakan di jalan serta kewajiban memenuhi standar teknis seperti rem, lampu, ban, emisi dan perlengkapan keselamatan. Motor ATV tidak memenuhi standar tersebut namun tetap digunakan di jalan umum, maka terjadi pelanggaran administratif dan teknis.

Kedua, pelanggaran lalu lintas terhadap Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Unsurnya meliputi subjek setiap orang, tindakan mengemudikan kendaraan bermotor, dilakukan di jalan, dan wajib memiliki SIM sesuai golongan kendaraan. Pengemudi ATV masih banyak yang tidak memiliki SIM yang sah, maka unsur pasal tersebut terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 106 ayat (1) mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi. Unsurnya ialah adanya pengemudi, kendaraan bermotor, penggunaan di jalan, serta kewajiban berhati-hati dan mematuhi tata tertib lalu lintas. Konvoi ATV, penggunaan kecepatan tidak terkendali, atau mengganggu pengguna jalan lain dapat dikategorikan melanggar ketentuan ini.

Ketiga, pelanggaran terhadap ketertiban umum, yaitu apabila operasional ATV dilakukan berulang hampir setiap hari, menimbulkan kebisingan, kemacetan, debu, serta keluhan masyarakat sekitar. Perbuatan demikian dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berlaku di daerah setempat. Unsur umumnya meliputi adanya kegiatan usaha, dilakukan di ruang publik dan menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan atau ketenteraman masyarakat.

Keempat, apabila operasional ATV di jalan umum menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materiil, luka-luka, atau kematian, maka dapat berkembang menjadi tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur pasal ini meliputi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat tertentu. Dengan demikian, jika pengusaha atau pengemudi ATV lalai sehingga menyebabkan kecelakaan, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.¹⁷

2. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pengusaha yang Mengoperasionalkan Motor ATV pada Jalan Umum di Kabupaten Gianyar

Penegakan hukum merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan norma hukum ditaati dan diberlakukan, termasuk tindakan preventif dan represif. Aktivitas penegakan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum memiliki tujuan untuk merealisasikan keadilan, memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta menciptakan ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penegakan hukum tidak hanya bermakna penerapan sanksi, tetapi juga mencakup pengawasan, pembinaan dan pencegahan agar norma hukum ditaati oleh subjek hukum.¹⁸

Penegakan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Dalam praktiknya, upaya preventif yang dilakukan antara lain berupa pengawasan oleh pihak berwenang terhadap aktivitas operasional motor ATV, Himbauan kepada pengusaha agar tidak mengoperasionalkan ATV di jalan umum, pembinaan kepada pelaku usaha terkait pentingnya pemenuhan izin dan standar kelaikan kendaraan. Penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran.

¹⁷ Munzirin Rin, *Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.3.

¹⁸ Leonardo Benito Maspaitella dan Arief Rachman Hakim, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.3.

Dalam konteks pengoperasian ATV, penegakan represif menjadi kewenangan kepolisian dan Satpol PP, antara lain melalui penindakan pelanggaran lalu lintas, pemberian sanksi tilang, penghentian kegiatan apabila ditemukan pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum. Penegakan hukum administratif yang dilakukan melalui pemeriksaan aspek teknis dan laik jalan, pemberian rekomendasi kepada pengusaha untuk memperbaiki pola operasional, arahan agar pengusaha menggunakan *shuttle* atau kendaraan lain menuju lokasi trek ATV, rekomendasi pembangunan kantor atau gudang operasional di area trek, bukan di jalan umum.

Satpol PP Kabupaten Gianyar melakukan penegakan hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁹ Untuk menangani pelanggaran pengoperasian motor ATV, Satpol PP menerapkan tahapan penegakan Perda secara nonyustisial dan humanis sebagai langkah awal. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan arahan dan pembinaan kepada pihak pengusaha, baik dengan cara mengundang yang bersangkutan ke kantor desa maupun dengan mendatangi langsung lokasi usaha. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, Satpol PP tetap melibatkan unit perangkat daerah (UPD) teknis terkait serta tim satuan tugas (Satgas), mengingat permasalahan ini dinilai sebagai persoalan yang serius dan berdampak luas. Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Perda dibentuk melalui surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 667/E-09/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor 941/E-09/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.^{20,21} Tim Satgas terdiri dari pihak kepolisian dan TNI beserta OPD teknis diantaranya Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup,

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja*, Permendagri No.16 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No.597.

²⁰ Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, *Keputusan Bupati Gianyar Nomor 941/E-09/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah*.

²¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, *Keputusan Bupati Gianyar Nomor 667/E-09/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor 941/E-09/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah*.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Bagian Hukum.²²

Dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 dijelaskan bahwa bagi setiap masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dapat diwajibkan untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut memuat komitmen untuk melengkapi izin usaha serta kesanggupan memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, khususnya dengan tidak lagi menggunakan motor ATV di jalan raya umum. Jangka waktu yang diberikan adalah 7 (tujuh) hari sejak surat pernyataan dibuat untuk membenahi pelanggaran yang ada. Jika dalam batas waktu yang ditetapkan pelaku usaha tidak mengindahkan kewajiban yang telah disepakati, Satpol PP dapat melanjutkan ke tahap penertiban berikutnya berupa pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga penerapan sanksi administratif.

Dalam kasus pengoperasian ATV di Kabupaten Gianyar, setelah diterbitkannya SP 1, telah dilakukan kesepakatan di kantor desa antara pengusaha, aparat desa dan pihak terkait. Kesepakatan tersebut antara lain mewajibkan pengusaha untuk membangun *basement* atau garasi khusus di lokasi trek ATV, bukan di kantor atau tempat lain, serta mengangkut ATV menuju lokasi trek menggunakan mobil atau *shuttle*. Ketentuan ini dipenuhi oleh pengusaha dan selanjutnya proses perizinan tetap dilanjutkan dengan memperhatikan bahwa ATV tidak memenuhi kualifikasi untuk digunakan di jalan umum. Salah satu rekomendasi penting adalah agar perusahaan membuat gudang atau kantor operasional langsung di lokasi trek ATV, sehingga kendaraan tidak perlu melintas di jalan umum. Selain itu, perusahaan diarahkan untuk menggunakan kendaraan *shuttle* atau mobil untuk mengangkut wisatawan menuju lokasi trek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meminimalisasi risiko keselamatan dan gangguan terhadap masyarakat.

Dalam konteks pengoperasian motor ATV di jalan umum di Kabupaten Gianyar, efektivitas penegakan hukum dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*),

²² Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, Sugeng dan Ade Saptomo, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, p.115.

substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²³ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan berjalan atau tidaknya suatu sistem hukum.

Struktur Hukum (*legal structure*) berkaitan dengan lembaga, aparat penegak hukum, serta mekanisme pelaksanaan hukum. Dalam penanganan operasional ATV di jalan umum, struktur hukum di Kabupaten Gianyar telah berjalan melalui keterlibatan beberapa instansi, yaitu Kepolisian, Satpol PP, pemerintah desa, serta organisasi perangkat daerah teknis seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum. Penegakan hukum juga diperkuat melalui pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 667/E-09/HK/2025. Satgas ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektoral dalam menangani persoalan ATV. Dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan meliputi pembinaan, pemanggilan pelaku usaha, pengawasan lapangan, pemberian surat pernyataan, Surat Peringatan (SP), hingga rekomendasi penyesuaian operasional usaha.

Substansi Hukum (*legal substance*) berkaitan dengan norma, aturan dan kebijakan yang menjadi dasar penegakan hukum. Pengoperasian ATV di jalan umum pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, registrasi kendaraan, serta keselamatan berlalu lintas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 sebagai pedoman penegakan oleh Satpol PP. Substansi hukum tersebut sebenarnya telah cukup menjadi dasar tindakan aparat. Akan tetapi, belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan ATV sebagai kendaraan wisata di jalan umum menimbulkan ruang tafsir bagi pelaku usaha. Kekosongan norma yang spesifik ini menyebabkan sebagian pengusaha beranggapan ATV masih dapat dioperasikan selama tidak ada larangan tegas.

²³ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital*, SAPIENTIA ET VIRTUS, Vol.7, No.2 (September 2022), p.89.

Budaya Hukum (*legal culture*) berkaitan dengan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Dalam kasus ini, budaya hukum terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat yang menyampaikan keluhan atas gangguan lalu lintas, kebisingan dan potensi bahaya akibat operasional ATV di jalan umum. Hal ini menunjukkan masyarakat mulai memiliki kesadaran terhadap hak atas keselamatan dan ketertiban penggunaan jalan. Di sisi lain, masih terdapat pelaku usaha yang tetap mengoperasikan ATV di jalan umum meskipun telah diberikan pembinaan dan peringatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku usaha belum sepenuhnya terbentuk, terutama karena pertimbangan ekonomi dan kebutuhan operasional wisata. Namun demikian, terdapat pula pelaku usaha yang bersedia mengikuti arahan pemerintah, seperti membangun garasi di lokasi trek, mengangkut ATV menggunakan mobil, dan menyediakan *shuttle* bagi wisatawan.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum terhadap pengusaha yang mengoperasikan motor ATV di jalan umum di Kabupaten Gianyar dapat dinilai cukup efektif. Unsur struktur hukum telah berjalan melalui koordinasi antarinstansi dan pembentukan Satgas. Unsur substansi hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan terkait, meskipun belum ada aturan khusus mengenai ATV wisata. Unsur budaya hukum menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dan sebagian kepatuhan pelaku usaha, walaupun pelanggaran berulang masih ditemukan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah mampu menekan pelanggaran melalui pengawasan, pembinaan dan penertiban administratif, namun masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan intensitas pengawasan, pembentukan regulasi khusus mengenai ATV wisata, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha agar tercipta ketertiban lalu lintas dan keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Gianyar.

C. PENUTUP

Pengoperasian motor ATV di jalan umum di Kabupaten Gianyar terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pelanggaran meliputi tidak adanya registrasi kendaraan, tidak terpenuhinya syarat teknis dan laik jalan, penggunaan kendaraan tidak sesuai peruntukan, serta gangguan ketertiban umum berupa kemacetan, kebisingan, dan keresahan warga. Jika menimbulkan kecelakaan, perbuatan tersebut dapat berlanjut menjadi tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, penegakan hukum tergolong cukup efektif. struktur hukum telah berjalan melalui Satpol PP, Kepolisian dan Satgas lintas instansi, substansi hukum tersedia namun belum ada aturan khusus ATV, budaya hukum menunjukkan kepatuhan belum merata. Karena itu, pemerintah daerah perlu membentuk regulasi teknis ATV, memperkuat pengawasan terpadu dan sanksi konsisten, sedangkan pelaku usaha wajib menggunakan jalur khusus atau *shuttle* serta melengkapi seluruh perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rachman, Agus S.. 2016. *Hukum Jalan dan Lalu Lintas*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Wibowo, Kurniawan Tri, Elza Syarif, Sugeng dan Ade Saptomo. 2021. *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Aksara).

Publikasi

- Al Kautsar, Izzy dan Danang Wahyu Muhammad. *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital*. SAPIENTIA ET VIRTUS. Vol.7. No.2 (2022).
- Al Mubaroq, Hilmi Nur Huda, dkk.. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Lokal Melalui Pengelolaan Desa Wisata di Desa Panglipuran, Bali Untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi*. MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Andilolo, Jhordyan Pakiding, dkk.. *Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juli 2024).
- Jennissen, Charles A., dkk.. *A Comprehensive Report on All-Terrain Vehicles and Youth: Continuing Challenges for Injury Prevention*. Pediatrics. Vol.150. No.4 (Oktober 2022).
- Maspaitella, Leonardo Benito dan Arief Rachman Hakim. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Pamungkas, Febrio Bimo Wahyu. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Qur'ainny, Angelina. *Peran Media Koran Mandala dalam Fungsi Watchdog Pers sebagai Bagian dari Civil Society di Kota Bandung*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (Oktober 2025).
- Rin, Munzirin. *Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Saputra, A. A. Gd Deni Windu dan I. G. N. Nyoman Wismantara. *Upaya Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Guna Kelancaran Pariwisata di Daerah Ubud*. JPPM. Vol.7. No.1 (Maret 2023).
- Silalahi, Suryaningsih. *Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli2025).
- Suryani, Meta dan Anis Mashdurohatun. *Penegakan Hukum terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.3. No.1 (Juni 2016).

Karya Ilmiah

- Indrawan, I. Wayan Gede Wisnu. 2018. *Analisis Kelayakan Investasi All Terrain Vehicle (Atv) di PT. Sarwa Ada Wana*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

Mawa. *Kasus Jalur ATV, Sejumlah Warga Banjar Samu Dipanggil Polisi*, diakses dari <https://www.balipost.com/news/2019/12/23/95999/Kasus-Jalur-ATV,Sejumlah-Warga...html>, diakses pada 1 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 15.

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Atraksi Wisata Swing dan All Terrain Vehicle (ATV). Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 60.

Keputusan Bupati Gianyar Nomor 941/E-09/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.

Keputusan Bupati Gianyar Nomor 667/E-09/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor 941/E-09/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.